



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/3869071024/AS.01.03/X/2024

Diberikan Kepada :

This is to certify that :

N a m a : DONI NOVIANTO
name
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 November 1976
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris
company/institution

TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh

Held by

PT PATRARI JAYA UTAMA

Tanggal 19 - 31 Agustus 2024

On August 19 until 31, 2024

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara

Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*

Jakarta, 07 Oktober 2024

Jakarta, October 07, 2024

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Bina Kelembagaan K3,

Director of Occupational Safety and Health Institutional Development,

Hery Sutanto, S.T., M.M.

NIP 19710922 199703 1 002



MATERI PEMBINAAN

CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM

THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1. **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970**
Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety
2. **Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
Occupational Safety and Health National Policy
3. **Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
The Principles of Occupational Safety and Health
4. **Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
Occupational Safety and Health Committee
5. **Pengawasan Kesehatan Kerja**
Occupational Health Inspection
6. **Pengawasan Lingkungan Kerja**
Working Environment Inspection
7. **Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran**
Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
8. **Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik**
Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
9. **Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan**
Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
10. **Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik**
Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
11. **Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap**
Boiler Occupational Safety and Health Inspection
12. **Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan**
Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
13. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**
Occupational Safety and Health Management System
14. **Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
Audit of Occupational Safety and Health Management System
15. **Manajemen Resiko**
Risk Management
16. **Analisa Kecelakaan**
Accident Analysis
17. **Laporan Statistik Kecelakaan**
Report of Accident Statistic
18. **Praktek Kerja Lapangan**
On The Job Training
19. **Seminar**
Seminar
20. **Evaluasi**
Evaluation

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 19353 / AS.01.03 / X / 2024
TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DONI NOVIANTO**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari **PT PATRARI JAYA UTAMA** Nomor 6899/FAX/PJU/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5 / 18 / AS.01.03 / X / 2024 tanggal 04 Oktober 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**
- KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**
- Nama : **DONI NOVIANTO**
- Tempat, Tanggal Lahir : **Jakarta, 20 November 1976**
- Perusahaan : **JOB PERTAMINA-MEDCO E&P SIMENGGARIS**
- Alamat : **The Energy Building Lt. 26 SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan 12190**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Oktober 2024



a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
PIL. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurozi, SH., MA.

NIP 19660312 198603 1 003



KEWAJIBAN
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat;
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Prosedur pelaksanaan;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
 - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
 - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KARTU TANDA KEWENANGAN
AHLI K3 UMUM

3869071024/Q-AK3U/34/X/2024

1. DONI NOVIANTO
2. JAKARTA, 20 NOVEMBER 1976
3. JOB PERTAMINA-MEDCO E&P SIMENGGARIS
4. 07 OKTOBER 2027



Jakarta, 07 Oktober 2024
a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Kelembagaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Heri Sutanto, S.T., M.M.
NIP. 19710922 199703 1 002



PERHATIAN

1. Kartu Tanda Kewenangan tidak berlaku apabila pemegang Kartunya pindah ke Perusahaan lain atau mengundurkan diri.
2. SK. Penunjukkan Ahli K3 dapat dicabut oleh Menteri apabila dianggap tidak mampu atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

KEWENANGAN

Pemegang Kartu ini berwenang mengawasi/memeriksa pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 secara Umum.